



**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL
No. 012/ITDel/REK/SK/GBK/I/18**

Tentang
**TATA CARA PEMBENTUKAN GUGUS BIDANG KAJIAN
DI INSTITUT TEKNOLOGI DEL**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL

- Menimbang
- a. bahwa telah diputuskan dalam Rapat Senat Akademik tentang perlunya perbaharuan tata cara pembentukan Gugus Bidang Kajian (GBK) sesuai dengan keperluan Fakultas yang ada di Institut Teknologi Del (IT Del);
 - b. bahwa Surat Keputusan Rektor No. 071/ITD/REK/SK/GBK/XI/14 tentang Penetapan GBK di Fakultas dan Penetapan Ketua beserta Keanggotaannya di IT Del tidak sesuai lagi;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir (a) dan (b) tersebut di atas, maka perlu diterbitkan surat keputusannya.
- Mengingat
1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, No. 44, Tahun 2015; tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 8. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 266/E/O/2013, tanggal 5 Juli 2013 Tentang Perubahan Bentuk Politeknik Informatika Del (PID) menjadi Institut Teknologi Del (ITD);
 9. Statuta Institut Teknologi Del tahun 2014;
 10. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Del No. 034/YD/SK/VIII/2013, tanggal 20 Agustus 2013 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Del.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN GUGUS BIDANG KAJIAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Perguruan Tinggi adalah Institut Teknologi Del.
2. Rektor adalah Rektor Institut Teknologi Del.
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah organisasi di Institut Teknologi Del yang bertugas untuk mengkoordinasikan, membina, dan mengembangkan penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta memberi masukan berupa konsep pembinaan dan pengembangan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor.
4. Gugus Bidang Kajian (GBK) adalah unit kerja Fakultas dalam bidang penelitian yang bersifat multi, lintas atau inter disiplin ilmu yang dikembangkan untuk mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasar misi tertentu.
5. Misi GBK adalah pernyataan yang memberikan identitas atau pembeda sebuah GBK dengan GBK lainnya, serta menjelaskan nilai dan prioritas organisasi GBK.
6. Unsur pimpinan GBK adalah Ketua dan Sekretaris.
7. Bidang keahlian GBK adalah lingkup kegiatan spesifik yang dilakukan dan dikembangkan oleh GBK secara mono, multi, atau lintas disipliner yang untuk pelaksanaannya satu GBK dapat menyelenggarakan kajian dalam beberapa bidang keahlian.
8. Peneliti adalah peneliti GBK yang memiliki kemampuan mendukung misi GBK.
9. Rumpun ilmu adalah kumpulan sejumlah pohon, cabang, dan ranting ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu yang disusun secara sistematis dan memiliki derajat kemiripan dalam menjelaskan apa yang menjadi objek kajiannya (ontologi), bagaimana ilmu pengetahuan itu terbentuk dan apa yang membentuk batang tubuhnya (epistemologi), apa manfaatnya bagi umat manusia (aksiologi), dan bagaimana prosedur untuk mempelajarinya (metodologi).
10. Kegiatan multi disiplin adalah suatu kegiatan yang menugaskan kerangka pendekatan satu disiplin ilmu utama yang didukung oleh beberapa disiplin ilmu lain.
11. Kegiatan lintas disiplin adalah suatu kegiatan yang menggunakan kerangka pendekatan satu disiplin ilmu utama yang didukung oleh beberapa disiplin ilmu lain.
12. Kegiatan inter disiplin ilmu adalah suatu kegiatan yang didasarkan pada kerangka pendekatan yang telah diurutkan menjadi disiplin ilmu baru oleh beberapa disiplin ilmu lain.
13. Aset adalah semua harga kekayaan baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang tidak habis pakai dan dapat dinilai dengan satuan mata uang pada saat tertentu serta memiliki manfaat di masa yang akan datang.

BAB II KEDUDUKAN DAN TUJUAN

Pasal 2

GBK berkedudukan di bawah Fakultas dan bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 3

Pembentukan GBK bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara mono, multi, atau lintas disiplin yang sejalan dengan visi dan misi IT Del sebagai pusat keunggulan (*center of excellence*) yang terkemuka bertaraf nasional dan berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan bangsa Indonesia.

BAB III MISI, BIDANG KEAHLIAN, DAN KEGIATAN

Pasal 4

1. Setiap GBK harus memiliki misi tertentu dalam menciptakan, berbagi, dan menerapkan ilmu dan pengetahuan dalam rumpun keilmuan teknologi dan mengembangkan kemampuan di bidang keahliannya berdasarkan pendekatan mono, multi, atau lintas disiplin.
2. Misi dan bidang keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 dan angka 5 menjadi dasar pembeda antara GBK yang satu dengan yang lain.

Pasal 5

1. Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, GBK melakukan kegiatan-kegiatan:
 - a. Penelitian, studi dan/atau kajian yang bersifat mono, multi, atau lintas disiplin guna menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam lingkup dan cakupan keahliannya, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian bangsa;
 - b. Pelatihan atau pendidikan yang terkait dengan keahlian khusus dalam bidangnya, dan/atau
 - c. Pelayanan jasa ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai bidang keahliannya.
2. Dalam penyelenggaraan kegiatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), GBK:
 - a. Menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan instansi pemerintah, swasta, dan lembaga-lembaga lain baik yang ada di dalam maupun luar negeri;
 - b. Mengembangkan kemampuan profesional peneliti dan staf pendukung yang terlibat dalam kegiatan di GBK;
 - c. Mengelola dan mengembangkan sistem administrasi yang mendukung kegiatan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan GBK;
 - d. Mengembangkan kerjasama antara GBK di dalam dan lintas Fakultas;
 - e. Mengembangkan jejaring akademik dan keprofesian pada tingkat daerah, nasional, dan internasional; dan
 - f. Menumbuhkan dan membina suasana dan budaya akademik yang kondusif.

Pasal 6

Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai misi dan kemampuannya untuk menjawab permasalahan dalam masyarakat dan kepentingan akademik;
- b. Melibatkan peneliti GBK secara perorangan maupun kelompok;
- c. Menerapkan standar mutu metodologi dan teori yang aktual dan diakui;
- d. Mempublikasikan hasil penelitian dalam bentuk buku atau artikel dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau internasional bereputasi;
- e. Mengusahakan perolehan hak kekayaan intelektual;
- f. Mengusahakan pemanfaatan hasil penelitian oleh masyarakat;
- g. Menghasilkan inovasi dan/atau invensi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang diharapkan dapat meningkatkan mutu Fakultas; dan
- h. Menyediakan fasilitas penelitian bagi penelitian akhir mahasiswa Diploma dan Sarjana.

Pasal 7

Pelatihan dan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bertujuan meningkatkan kemampuan peserta dan produktivitas kerja;
- b. Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan teknologi oleh peneliti-peneliti GBK; dan
- c. Berdasarkan kurikulum dan silabus yang telah tersusun untuk keperluan tersebut.

Pasal 8

Pelaksanaan pelayanan jasa ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bertujuan memberikan pendampingan, alih teknologi, aplikasi teknologi tepat guna, konsultasi atau layanan lain, yang harus didasarkan pada misi dan bidang keahlian GBK yang mampu menjadi katalisator bagi pengembangan masyarakat sipil; dan
- b. Berdasarkan acuan teknis dan manual yang disusun dan diterbitkan sesuai dengan aturan yang berlaku untuk keperluan pengguna.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 9

Tata Cara Pembentukan GBK

1. Pembentukan GBK berdasarkan pada karakteristik kajian ilmu yang serumpun dan sejalan dengan tuntutan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Penamaan GBK maupun sub-GBK memenuhi ketentuan berikut:
 - a. Menggunakan nomenklatur yang sesuai dengan rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah diakui oleh masyarakat ilmiah yang relevan dan asosiasi atau organisasi profesi yang kredibel;
 - b. Menggunakan kaidah Bahasa Indonesia yang benar;
 - c. Dilengkapi dengan istilah Bahasa Inggris yang benar; dan
 - d. Mempunyai padanan di Perguruan Tinggi dalam dan/atau luar negeri yang memiliki kredibilitas baik.
3. Nama-nama GBK dan anggotanya yang ada saat ini dapat digunakan sebagai dasar pembentukan GBK jika masih sesuai dengan perkembangan keilmuan yang ada.
4. Tata cara pembentukan GBK sebagai berikut:
 - a. Usulan naskah akademik dari sekurang-kurangnya 1 (satu) Program Studi;
 - b. Usulan naskah akademik harus menunjukkan misi dan bidang kajian serta keahlian yang menjadi pokok perhatian GBK;
 - c. Usulan tersebut diajukan oleh Dekan kepada Rektor untuk selanjutnya Rektor membentuk Tim Penilai kelayakan usulan;
 - d. Rektor menetapkan pembentukan GBK dalam Surat Keputusan setelah memperoleh masukan dari Tim Penilai.
5. Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dinilai berdasarkan atas isi naskah akademik yang sekurang-kurangnya mencakup: Latar Belakang, Visi, Misi, Bidang Kajian dan Keahlian, Tujuan, Program, Kegiatan, Ketersediaan Sumber Daya Manusia, Pendanaan, dan Strategi Keberlanjutan.
6. Pembentukan GBK ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 10

Tim Penilai

1. Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c bersifat *Ad-hoc* yang terdiri atas unsur-unsur pimpinan Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dan ahli dalam bidang terkait.
2. Tim Penilai ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 11

Pedoman Penyelenggaraan GBK

1. GBK membuat Pedoman Penyelenggaraan GBK yang merupakan hasil kesepakatan unsur pimpinan dan Tim Ahli GBK.
2. Pedoman Penyelenggaraan GBK memuat tentang mekanisme pengelolaan, hak dan kewajiban, serta tata hubungan antara unsur organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan memperlancar pelaksanaan kegiatan.
3. Pedoman Penyelenggaraan GBK diajukan oleh Kepala GBK untuk mendapatkan persetujuan Dekan.

BAB V
STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 12

1. Organisasi GBK terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Tim Ahli.
2. Apabila dianggap perlu dapat diangkat Wakil Kepala sesuai dengan kebutuhan GBK.
3. Dekan dapat menyediakan Unit Penunjang Administrasi atau Unit lainnya yang mendukung kegiatan GBK sebagai bagian dari layanan Fakultas.
4. Tim Ahli terdiri dari para dosen, asisten akademik, ataupun dosen luar biasa yang sesuai dengan keahlian dan bidang garapannya.

Pasal 13
Kepala, Wakil Kepala, dan Sekretaris GBK

1. Kepala GBK diangkat dan diberhentikan oleh serta bertanggung jawab kepada Dekan.
2. Khusus untuk GBK dengan kajian tunggal, Kepala GBK dirangkap oleh Ketua Program Studi;
3. Wakil Kepala dan/atau Sekretaris GBK diangkat dan diberhentikan oleh Dekan berdasarkan usulan Kepala GBK.
4. Wakil Kepala dan/atau Sekretaris GBK bertanggung jawab kepada Kepala GBK.
5. Masa jabatan Kepala, Wakil Kepala, dan Sekretaris GBK adalah 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 14
Tugas Kepala GBK

Kepala GBK bertugas:

- a. Memimpin dan mengelola pelaksanaan kegiatan-kegiatan dan pencapaian tujuan dan misi GBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4;
- b. Menyusun deskripsi identitas, lingkup, dan keunikan GBK yang relevan dengan tubuh pengetahuan suatu Program Studi yang didukungnya atau rumpun keilmuan;
- c. Menyusun Rencana Strategis serta Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan GBK untuk disetujui dan disahkan oleh Rektor;
- d. Memasyarakatkan layanan GBK di lingkungan Fakultas untuk mendorong percepatan peningkatan mutu pelayanan;
- e. Melaksanakan penjaminan mutu penelitian, pendidikan, dan pelatihan serta pelayanan di bidang GBK;
- f. Mengoordinasi pengembangan keilmuan dan keahlian pada lingkup GBK-nya;
- g. Melakukan pengembangan dan pembinaan karir dosen;
- h. Mengoordinasi pengembangan pembelajaran isi dan proses mata kuliah yang ada dalam lingkup GBK-nya untuk melayani program-program pendidikan yang memerlukannya;
- i. Mengembangkan program-program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- j. Menyusun peta jalan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat GBK;

- k. Mengembangkan jejaring dan kerjasama keilmuan dan keprofesian dalam lingkup GBK-nya;
- l. Mengoordinasi kegiatan rancangan matakuliah yang menjadi tanggung jawab GBK, mulai dari menentukan silabus, silabus rinci, dan pengembangan materi ajar serta metode pengajaran, dan pengendalian mutu materi kuliah;
- m. Berkoordinasi dengan Ketua Program Studi mengenai penugasan dosen untuk mengajar mata kuliah yang bernaung pada Program Studi tertentu;
- n. Menumbuhkan budaya penelitian dan keilmuan di kalangan anggota GBK-nya dan memacu dosen untuk menghasilkan karya publikasi ilmiah dan kontribusi intelektual sesuai bidangnya;
- o. Mengoordinasi kegiatan pelayanan kepakaran yang sesuai dengan bidang GBK;
- p. Mengusulkan penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan dengan sponsor dan pendanaan, sehingga memperbaiki nilai akreditasi IT Del di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- q. Menyusun laporan kegiatan tahunan sebagai pertanggungjawaban kepada Dekan;
- r. Melaksanakan tugas lainnya sebagaimana diatur dalam Pedoman Penyelenggaraan GBK.

Pasal 15 Syarat-Syarat

Persyaratan menjadi Kepala GBK sebagai berikut:

- a. Memiliki integritas, prestasi kerja, dan disiplin kerja;
- b. Memiliki kredibilitas yang sesuai dengan misi dan bidang keahlian GBK;
- c. Memiliki kemampuan kepemimpinan, pengelolaan, dan kerjasama; dan
- d. Menyatakan kesediaan secara tertulis atau dipilih atau ditetapkan sebagai Kepala.

Pasal 16 Tata Cara Pemilihan Kepala GBK

1. Calon Kepala dipilih dalam rapat GBK yang khusus diadakan untuk itu akan dihadiri oleh sekurang-kurangnya Kepala, Sekretaris, dan setengah dari jumlah Tim Ahli.
2. Rapat dipimpin oleh Kepala GBK atau pejabat sementara yang ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
3. Apabila pimpinan rapat dicalonkan sebagai Kepala GBK maka pimpinan rapat ditentukan secara musyawarah di antara peserta rapat.
4. Bagi GBK yang baru didirikan, pimpinan rapat ditentukan secara musyawarah di antara pengusul GBK.
5. Mekanisme pemilihan ditentukan melalui musyarah untuk mencapai mufakat atau suara terbanyak.
6. Calon yang terpilih diajukan kepada Dekan untuk mendapatkan persetujuan.
7. Apabila dalam 2 (dua) kali pemilihan calon terpilih tidak disetujui oleh Dekan atau GBK tidak berhasil menetapkan calon Kepala yang baru, maka Rektor berhak menunjuk Kepala GBK dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pemilihan kedua.
8. Penetapan kepala diajukan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 17 Pemberhentian Kepala GBK

Kepala GBK diberhentikan oleh Rekor karena:

- a. Berakhir masa jabatannya;
- b. Berhalangan tetap sebelum masa jabatannya berakhir;
- c. Mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima oleh Rapat GBK yang khusus diadakan untuk itu;

- d. Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana; atau
- e. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 18
Tugas Wakil Kepala

Tugas Wakil Kepala GBK adalah:

- a. Membantu Kepala GBK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan
- b. Melaksanakan tindak lanjut yang efektif dan efisien terhadap kebutuhan dan keluhan pengguna layanan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Pasal 19
Tugas Sekretaris GBK

Sekretaris GBK bertugas melakukan koordinasi tugas-tugas kesekretariatan.

Pasal 20
Pemberhentian Wakil Kepala dan Sekretaris

Wakil Kepala dan Sekretaris diberhentikan karena:

- a. Berakhir masa jabatannya; atau
- b. Atas usulan Kepala GBK.

Pasal 21
Tim Ahli

1. Anggota Tim Ahli GBK ditetapkan oleh Rektor untuk tugas dan jangka waktu 2 (dua) tahun berdasarkan usulan Kepala GBK.
2. Tim Ahli GBK beranggotakan sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dengan kualifikasi pendidikan sekurang-kurangnya setara dengan sarjana strata 1 dan berasal dari beberapa disiplin ilmu.
3. Setiap dosen dan asisten akademik wajib memilih dan berasosiasi sebagai anggota Tim Ahli di GBK yang bertugas untuk meneliti dan meningkatkan kapasitas keilmuannya di bidang yang ditekuni oleh masing-masing.
4. Definisi bidang keahlian seorang dosen dan asisten akademik dapat didasarkan pada bidang pendidikannya atau publikasi ilmiah yang diterbitkannya, atau bidang penelitian yang digelutinya, atau mata kuliah yang diajarkan olehnya.
5. Bila seorang dosen dan asisten akademik mempunyai kompetensi atau bidang keahlian yang sesuai dengan dua atau lebih GBK maka staf dosen tersebut dapat memilih GBK yang paling sesuai baginya.
6. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dapat melakukan penataan ulang keanggotaan GBK baik di dalam Fakultas maupun lintas Fakultas untuk menjaga efisiensi, kewajaran, dan keseimbangan jumlah anggota GBK;
7. Anggota Tim Ahli diberhentikan oleh Rektor karena:
 - a. Berakhir masa jabatannya; dan/atau
 - b. Usulan Kepala GBK berdasarkan hasil keputusan rapat yang khusus diadakan untuk itu;

Pasal 22

Tugas Tim Ahli GBK adalah membantu Kepala GBK dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara mono, multi, dan lintas disiplin dalam mewujudkan tujuan dan misi GBK.

Pasal 23
Tugas Unit Penunjang Administrasi

Tugas unit Penunjang Administrasi adalah melaksanakan fungsi penyediaan informasi dan pemasaran layanan, administrasi keuangan dan kepegawaian, dan tugas-tugas kesekretariatan GBK.

Pasal 24

1. Semua unsur organisasi GBK dalam melaksanakan tugasnya wajib melakukan koordinasi, integritas dan sinkronisasi baik dalam lingkungan sendiri maupun dalam hubungannya dengan unit-unit pengguna layanan GBK di lingkungan Fakultas dan pihak lainnya.
2. Setiap Pimpinan unsur organisasi GBK wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan, agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan GBK.
3. Ketentuan lebih lanjut tentang garis pengendalian dan pertanggungjawaban sehari-hari dalam pelaksanaan tugas masing-masing unsur organisasi diatur tersendiri dengan Keputusan Kepala GBK.

BAB VI
HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA
Pasal 25

1. Hubungan antara GBK dengan Lembaga lain di Institut mengacu kepada Keputusan Rektor.
2. Setiap kerjasama dengan lembaga lain dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menguntungkan.
3. Kerjasama itu harus dituangkan dalam Naskah Perjanjian Kerjasama yang ditanda tangani kedua belah pihak dengan sepengetahuan Dekan dan Rektor.

BAB VII
EVALUASI DIRI
Pasal 26

GBK wajib melaksanakan evaluasi diri guna memantau, mengukur, dan menganalisis kinerja GBK agar:

- a. Sesuai dengan rencana dan kualitasnya dapat terus ditingkatkan;
- b. Diselenggarakan dengan suatu sistem manajemen mutu; dan
- c. Efektif dalam melaksanakan sistem manajemen mutu berdasarkan standar mutu yang dilakukan secara berkelanjutan.

Pasal 27
Tata Cara Evaluasi

1. Evaluasi diri dilakukan setiap tahun dengan mengisi borang sebagai acuan evaluasi.
2. Acuan evaluasi dipersiapkan oleh Gugus Penjaminan Mutu Fakultas dengan pengawasan Sistem Panjaminan Mutu Institut.
3. Proses evaluasi melibatkan unsur-unsur organisasi GBK.
4. Setiap dokumen hasil evaluasi dikendalikan oleh Unit Penunjang Administrasi di Fakultas.
5. GBK wajib melaporkan hasil evaluasi diri kepada Dekan dan Rektor.

BAB VIII
ASET
Pasal 28

1. Aset GBK yang diperoleh dari sumber manapun merupakan aset Fakultas.
2. Aset GBK dikelola, dipelihara, dan dikembangkan oleh pengurus GBK dan dimanfaatkan secara efisien dan efektif untuk mendukung pelaksanaan misi Fakultas dan tugas serta fungsi GBK.
3. Penyalahgunaan aset GBK dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

BAB IX
PENGGABUNGAN DAN PEMBAURAN
Pasal 29

1. Beberapa GBK dapat bergabung atau digabung dengan GBK lain dengan cara:
 - a. Melebur dengan membentuk GBK baru; atau
 - b. Menggunakan nama salah satu GBK.
2. Beberapa GBK yang bergabung atau digabung karena persamaan misi, memiliki kedekatan bidang keahlian, efisiensi pembiayaan, atau keinginan GBK.
3. Dengan penggabungan ini segala hak dan kewajiban serta aset GBK semula dialihkan pengelolaannya ke GBK hasil penggabungan.
4. Penggabungan GBK ditetapkan dengan Keputusan Rektor dan pelaksanaannya melibatkan Pengurus GBK terkait berdasarkan prinsip musyawarah dan mufakat.

Pasal 30

GBK dapat dibubarkan antara lain karena:

- a. Bertentangan atau menyimpang dari misi dan tujuan pendirian;
- b. Kinerja GBK tidak menunjukkan kemajuan yang berarti;
- c. Keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; atau
- d. Penggabungan ke lembaga baru.

Pasal 31

1. Rektor mengadakan rapat khusus yang membahas tentang pembubaran GBK.
2. Rapat dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari unsur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, b, dan c.
3. Dalam hal jumlah yang hadir tidak terpenuhi, rapat ditunda selama 30 (tiga puluh) menit.
4. Apabila setelah penundaan peserta yang hadir tetap tidak terpenuhi, Rapat dapat dilaksanakan.
5. Rektor menetapkan pembubaran GBK dengan Keputusan Rektor setelah diadakan audit internal.

Pasal 32
Peralihan Pengelolaan Aset

1. Dalam hal GBK dinyatakan bubar, semua aset GBK dialihkan pengelolaannya ke Fakultas.
2. Segala kewajiban yang timbul sebagai akibat pembubaran GBK menjadi tanggung jawab Kepala GBK yang dibubarkan.

BAB X
PERUBAHAN NAMA
Pasal 33

Tata cara perubahan nama GBK sebagai berikut:

- a. Usulan perubahan nama diajukan oleh Ketua dan unsur dalam organisasi GBK yang sekurang-kurangnya terdiri dari 5 (lima) orang staf pengajar yang berasal dari sekurang-kurangnya 1 (satu) Program Studi;
- b. Usulan perubahan nama harus menunjukkan misi dan bidang keahlian yang menjadi pokok perhatian GBK dengan nama yang baru;
- c. Usulan tersebut diajukan kepada Rektor untuk selanjutnya Rektor membentuk Tim Penilai kelayakan usulan;
- d. Berdasarkan rekomendasi kelayakan dari Tim Penilai, Rektor dapat menghentikan atau menyetujui usulan perubahan nama tersebut; dan
- e. Rektor menetapkan perubahan nama GBK dalam Surat Keputusan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 34

1. GBK atau dengan sebutan lain yang telah ada tetap dapat menjalankan fungsinya sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.
2. Dalam hal GBK atau dengan sebutan lain yang telah ada bertentangan dengan Peraturan ini, paling lambat 6 (enam) bulan wajib menyesuaikan dengan Peraturan ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

1. Selama tidak ditentukan lain, pelaksanaan ketentuan menurut Keputusan ini dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya Keputusan ini.
2. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Laguboti pada tanggal 8 Januari 2018
Institut Teknologi Del
Rektor,



Prof.Ir. Togar M. Simatupang, M.Tech., Ph.D.

Tembusan:

1. Ketua Pengurus Yayasan Del;
2. Ketua Yayasan Del Cabang Sumatera Utara;
3. Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Del;
4. Ketua Satuan Penjaminan Mutu (Ka SPM);
5. Ketua Satuan Pengawas Internal (Ka SPI);
6. Para Dekan di lingkungan Institut Teknologi Del;
7. Para Ketua Program Studi di lingkungan Institut Teknologi Del.